



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAN Bin NAUT (Alm)
Tempat Lahir : Anjir Muara (Barito Kuala)
Umur/Tgl.Lahir : 42 tahun / 4 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Anjir Muara Kota Tengah RT. 006
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 4 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 4 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Noka: MH1JFM212EK609198, Nosin: JFM2E1605638 dengan nomor polisi DA 6066 BAY;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Noka: MH1JFM212EK609198, Nosin: JFM2E1605638, dengan Nomor Polisi DA 6066 BAY An. GABUL GARI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ZULKIFLI Bin HASBULLAH.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Jumat Desa Anjir Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Marabahan tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA pada saat Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) sedang berada dirumahnya di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT. 006 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi AMRULLAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana pada saat itu saksi AMRULLAH juga datang ketempat terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi terpasang DA 6066 BAY dengan nomor rangka : MH1JFM21EK609198, dan nomor mesin :JFM2E1605638. Kemudian pada saat Saksi AMRULLAH berada ditempat terdakwa tersebut pada saat itu Saksi AMRULLAH meminta tolong kepada terdakwa untuk dapat menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang berdasarkan pengakuan dari Saksi AMRULLAH merupakan milik temannya, yang mana setelah mendapatkan permintaan dari Saksi AMRULLAH pada saat itu kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia menyanggupi permintaan dari Saksi AMRULLAH untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Saksi AMRULLAH dengan perkataan bahwa esok harinya terdakwa akan membantu menjualkan sepeda motor tersebut dengan menemui teman dari terdakwa yang bernama Saksi ZULKIPLI (Dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Dalam Berkas Perkara Terpisah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 terdakwa dan Saksi AMRULLAH berangkat menuju ke Pasar Jumat Desa Anjir Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan untuk bertemu dengan Saksi ZULKIPLI dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tersebut, dimana pada sekitar pukul 12.00 wita setelah terdakwa dan Saksi AMRULLAH bertemu dengan Saksi ZULKIPLI, pada saat itu terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tersebut kepada Saksi ZULKIPLI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian harga tersebut disepakati oleh Saksi ZULKIPLI, dimana pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih pada saat itu tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemeilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kemudian setelah terdakwa dan Saksi AMRULLAH menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi ZULKIPLI tersebut selanjutnya uang tersebut dibagi menjadi 2 dimana Saksi AMRULLAH mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) pada saat itu diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah membagi uang tersebut selanjutnya terdakwa dan Saksi AMRULLAH langsung pergi dari tempat tersebut dan kemudian Saksi AMRULLAH langsung pergi menuju kerumahnya di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sedangkan terdakwa kembali kerumahnya di di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT. 006 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Saksi RONAL LM dan Saksi TRI CAHYO (Keduanya Anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati) beserta anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati yang lainnya yang langsung mengamankan terdakwa, yang mana dasar Saksi RONAL LM dan Saksi TRI CAHYO beserta anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni dari hasil pengembangan penangkapan dari Saksi AMRULLAH yang menyatakan bahwa terdakwalah yang membantu Saksi AMRULLAH untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih milik Saksi SRI MELDAYATI yang merupakan hasil dari hasil kejahatan untuk dijualkan kepada Saksi ZULKIPLI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) seharusnya mengetahui dan seharusnya patut menduganya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang dijualnya kepada Saksi ZULKIPLI merupakan sepeda motor hasil dari kejahatan, dikarenakan pada saat terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemeilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta harganya yang cenderung murah dibawah harga pasaran yang ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Jumat Desa Anjir Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Marabahan tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita pada saat Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) sedang berada dirumahnya di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT. 006 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi AMRULLAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana pada saat itu saksi AMRULLAH juga datang ketempat terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi terpasang DA 6066 BAY dengan nomor rangka : MH1JFM21EK609198, dan nomor mesin :JFM2E1605638.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Kemudian pada saat Saksi AMRULLAH berada ditempat terdakwa tersebut pada saat itu Saksi AMRULLAH meminta tolong kepada terdakwa untuk dapat menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang berdasarkan pengakuan dari Saksi AMRULLAH merupakan milik temannya, yang mana setelah mendapatkan permintaan dari Saksi AMRULLAH pada saat itu kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia menyanggupi permintaan dari Saksi AMRULLAH untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Saksi AMRULLAH dengan perkataan bahwa esok harinya terdakwa akan membantu menjualkan sepeda motor tersebut dengan menemui teman dari terdakwa yang bernama Saksi ZULKIPLI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 terdakwa dan Saksi AMRULLAH berangkat menuju ke Pasar Jumat Desa Anjir Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan untuk bertemu dengan Saksi ZULKIPLI dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tersebut, dimana pada sekitar pukul 12.00 wita setelah terdakwa dan Saksi AMRULLAH bertemu dengan Saksi ZULKIPLI, pada saat itu terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih tersebut kepada Saksi ZULKIPLI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian harga tersebut disepekat oleh Saksi ZULKIPLI, dimana pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih pada saat itu tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemeilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kemudian setelah terdakwa dan Saksi AMRULLAH menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi ZULKIPLI tersebut selanjutnya uang tersebut dibagi menjadi 2 dimana Saksi AMRULLAH mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) pada saat itu diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah membagi uang tersebut selanjutnya terdakwa dan Saksi AMRULLAH langsung pergi dari tempat tersebut dan kemudian Saksi AMRULLAH langsung pergi menuju kerumahnya di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sedangkan terdakwa kembali kerumahnya di di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT. 006 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 wita pada saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Saksi RONAL LM dan Saksi TRI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYO (Keduanya Anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati) beserta anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati yang lainnya yang langsung mengamankan terdakwa, yang mana dasar Saksi RONAL LM dan Saksi TRI CAHYO beserta anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni dari hasil pengembangan penangkapan dari Saksi AMRULLAH yang menyatakan bahwa terdakwalah yang membantu Saksi AMRULLAH untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih milik Saksi SRI MELDAYATI yang merupakan hasil dari hasil kejahatan untuk dijualkan kepada Saksi ZULKIPLI dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam hal terdakwa membantu Saksi AMRULLAH menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemeilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut.

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) seharusnya mengetahui dan seharusnya patut menduganya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang dijualnya kepada Saksi ZULKIPLI merupakan sepeda motor hasil dari kejahatan, dikarenakan pada saat terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemeilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta harganya yang cenderung murah dibawah harga pasaran yang ada.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban SRI MELDAYANI Binti RAMLAN**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di teras depan rumah Saksi Korban yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika Saksi Korban hendak untuk berangkat bekerja, Saksi Korban memastikan sepeda motor yang biasanya akan dikendarai untuk pergi ke tempat bekerja sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut adalah pada tanggal 6 Desember 2021 malam hari, dimana sepeda motor diparkirkan di halaman teras di depan rumah Saksi Korban bersama-sama 3 (tiga) sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak berada pada tempatnya, Saksi Korban segera mencari dan memberitahukan suami, orang tua dan tetangga, namun mereka tidak membuahkan hasil. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2014 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) secara kredit;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RONAL LALONG MANGULING Anak Dari ZAKARIA, telah berjanji di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Anjir Muara RT 06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi dan para anggota Reskrim Polsek Bati-Bati sebagai pengembangan atas ditangkapnya Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WITA;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa berawal dari berdasarkan laporan dari masyarakat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih milik Saksi Korban, dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, didapatkan diduga Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Saksi beserta para anggota Polsek Bati-Bati mengamankan Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm), diketahui bahwa sepeda motor yang sebelumnya telah diambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya tersebut telah dijual kepada Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH melalui perantara dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) mengunjungi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih. Selanjutnya Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa merespon permintaan Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) tersebut dengan kalimat yang pada pokoknya *"Iya saya bantu besok kita bertemu dengan ZULKIFLI di pasar Jum'at di Desa Anjir Muara"*;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut kepada Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm), akan tetapi menurut Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut lengkap namun masih dipegang oleh istri teman Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) dan karena teman tersebut sedang berkelahi dengan istrinya maka surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut belum bisa diambil dan Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) berjanji bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada pembeli sepeda motor setelah sepeda motor tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Saksi bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH, dan Terdakwa menawarkan kepada Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sepeda motor tersebut dijual Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) meyakinkan Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH bahwa surat-surat tersebut akan disusulkan setelah sepeda motor tersebut dibeli;



- Bahwa Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) meyakinkan Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH jika surat-surat dan kelengkapan motor tersebut telah disusulkan, maka Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH dapat melakukan sisa pembayaran sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm);
- Penawaran dari Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) tersebut disanggupi oleh Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH, dan setelah Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH melakukan pembayaran kepada Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm), selanjutnya Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) pulang ke rumahnya di sekitar Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Taxi;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diambil oleh Sdr. AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm) sebagai bagiannya;
- Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2014 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) secara kredit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AMRULLAH Bin SAPUAN (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di teras depan rumah yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Polisi DA 6066 BAY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di teras depan rumah yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



- Saksi berjalan di pinggir jalan raya, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa setelah Saksi amati lebih lanjut, ternyata sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang, namun anak kunci sepeda motor masih terpasang dalam *stop contact* sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke pekarangan rumah tersebut, dan membuka kunci sepeda motor dan menuntun sepeda motor dalam keadaan mesin mati ke jalan raya dan akhirnya Saksi menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi mengunjungi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa merespon permintaan Saksi tersebut dengan kalimat yang pada pokoknya *"Iya saya bantu besok kita bertemu dengan ZULKIFLI di pasar Jum'at di Desa Anjir Muara"*;
 - Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut kepada Saksi, akan tetapi Saksi surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut lengkap namun masih dipegang oleh istri teman Saksi dan karena teman tersebut sedang berkelahi dengan istrinya maka surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut belum bisa diambil dan Saksi berjanji bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada pembeli sepeda motor setelah sepeda motor tersebut laku terjual;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Saksi bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH, dan Terdakwa menawarkan kepada Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sepeda motor tersebut dijual Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Saksi meyakinkan Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH bahwa surat-surat tersebut akan disusulkan setelah sepeda motor tersebut dibeli;
 - Bahwa Saksi meyakinkan Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH jika surat-surat dan kelengkapan motor tersebut telah disusulkan, maka Sdr. ZULKIFLI Bin



- HASBULLAH dapat melakukan sisa pembayaran sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi;
- Penawaran dari Saksi tersebut disanggupi oleh Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH, dan setelah Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH melakukan pembayaran kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan Saksi pulang ke rumahnya di sekitar Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Taxi;
 - Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Saksi memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diambil oleh Saksi sebagai bagiannya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak menyusulkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ZULKIFLI Bin HASBULLAH;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
 - Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali karena adanya desakan kondisi ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ZULKIFLI Bin HASBULLAH, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya bertempat di rumah Saksi di Desa Jelapat Satu, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menerima telpon dari Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada Saksi. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa bertemu karena Saksi hendak melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Saksi AMRULLAH bertemu dengan Saksi, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sepeda motor tersebut dijual Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi bahwa surat-surat tersebut akan disusulkan setelah sepeda motor tersebut dibeli;

- Bahwa Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi jika surat-surat dan kelengkapan motor tersebut telah disusulkan, maka Saksi dapat melakukan sisa pembayaran sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AMRULLAH;
- Penawaran dari Saksi AMRULLAH tersebut disanggupi oleh Saksi, dan setelah Saksi melakukan pembayaran kepada Saksi AMRULLAH, selanjutnya Saksi AMRULLAH dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi AMRULLAH tidak menyusulkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi ditangkap oleh para anggota Polsek Bati-Bati dan membawa sepeda motor tersebut Ke Polsek Bati-Bati guna menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Saksi AMRULLAH, namun Saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun sebagai rekan bisnis menyangkut jual beli sepeda motor bekas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Anjir Muara RT 06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi dan para anggota Reskrim Polsek Bati-Bati karena adanya dugaan penjualan barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi AMRULLAH yang merupakan keponakan dari Terdakwa mengunjungi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange. Selanjutnya Saksi AMRULLAH meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang merupakan milik dari teman Saksi AMRULLAH yang sedang mempunyai kebutuhan mendesak dan Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



merespon permintaan Saksi AMRULLAH tersebut dengan kalimat yang pada pokoknya *"Iya saya bantu besok kita bertemu dengan ZULKIFLI di pasar Jum'at di Desa Anjir Muara"*;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut kepada Saksi AMRULLAH, akan tetapi menurut Saksi AMRULLAH surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut lengkap namun masih dipegang oleh istri teman Saksi AMRULLAH dan karena teman tersebut sedang berkelahi dengan istrinya maka surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut belum bisa diambil dan Saksi AMRULLAH berjanji bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada pembeli sepeda motor setelah sepeda motor tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan melalui sambungan telepon kepada Saksi ZULKIFLI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya Saksi ZULKIFLI mengajak Terdakwa bertemu karena Saksi ZULKIFLI hendak melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Saksi AMRULLAH bertemu dengan Saksi ZULKIFLI, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi ZULKIFLI bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sepeda motor tersebut dijual Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi ZULKIFLI bahwa surat-surat tersebut akan disusulkan setelah sepeda motor tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi ZULKIFLI jika surat-surat dan kelengkapan motor tersebut telah disusulkan, maka Saksi ZULKIFLI dapat melakukan sisa pembayaran sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AMRULLAH;
- Penawaran dari Saksi AMRULLAH tersebut disanggupi oleh Saksi ZULKIFLI, dan setelah Saksi ZULKIFLI melakukan pembayaran kepada Saksi AMRULLAH, selanjutnya Saksi AMRULLAH dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan Saksi AMRULLAH pulang ke rumahnya di sekitar Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Taxi;



- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi ZULKIFLI seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Saksi AMRULLAH memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diambil oleh Saksi AMRULLAH sebagai bagiannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya dijual dengan harga pasar sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), namun harga jual tersebut disesuaikan juga dengan kondisi sepeda motor yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mempercayai cerita Saksi AMRULLAH bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari teman Saksi AMRULLAH yang dijual karena kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi ZULKIFLI sekitar 2 (dua) tahun sebagai rekan bisnis menyangkut jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan nomor kendaraan DA 6066 BAY;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan nomor kendaraan DA 6066 BAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Anjir Muara RT 06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi RONAL dan para anggota Reskrim Polsek Bati-Bati karena adanya penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Polisi DA 6066 BAY milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di teras depan rumah yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi AMRULLAH berjalan di pinggir jalan raya, kemudian melihat 1 (satu)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban yang terparkir di teras rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di teras depan rumah Saksi Korban yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi AMRULLAH amati lebih lanjut, ternyata sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang, namun anak kunci sepeda motor masih terpasang dalam *stop contact* sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AMRULLAH masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban, dan membuka kunci sepeda motor dan menuntun sepeda motor dalam keadaan mesin mati ke jalan raya dan akhirnya Saksi AMRULLAH menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi AMRULLAH yang merupakan keponakan dari Terdakwa mengunjungi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange. Selanjutnya Saksi AMRULLAH meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang merupakan milik dari teman Saksi AMRULLAH yang sedang mempunyai kebutuhan mendesak dan Terdakwa merespon permintaan Saksi AMRULLAH tersebut dengan kalimat yang pada pokoknya *"Iya saya bantu besok kita bertemu dengan ZULKIFLI di pasar Jum'at di Desa Anjir Muara"*;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut kepada Saksi AMRULLAH, akan tetapi menurut Saksi AMRULLAH surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut lengkap namun masih dipegang oleh istri teman Saksi AMRULLAH dan karena teman tersebut sedang berkelahi dengan istrinya maka surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut belum bisa diambil dan Saksi AMRULLAH berjanji bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada pembeli sepeda motor setelah sepeda motor tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan melalui sambungan telepon kepada Saksi ZULKIFLI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



- Saksi ZULKIFLI mengajak Terdakwa bertemu karena Saksi ZULKIFLI hendak melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Saksi AMRULLAH bertemu dengan Saksi ZULKIFLI, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi ZULKIFLI bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sepeda motor tersebut dijual Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi ZULKIFLI bahwa surat-surat tersebut akan disusulkan setelah sepeda motor tersebut dibeli;
 - Bahwa Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi ZULKIFLI jika surat-surat dan kelengkapan motor tersebut telah disusulkan, maka Saksi ZULKIFLI dapat melakukan sisa pembayaran sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AMRULLAH;
 - Penawaran dari Saksi AMRULLAH tersebut disanggupi oleh Saksi ZULKIFLI, dan setelah Saksi ZULKIFLI melakukan pembayaran kepada Saksi AMRULLAH, selanjutnya Saksi AMRULLAH dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan Saksi AMRULLAH pulang ke rumahnya di sekitar Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Taxi;
 - Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi ZULKIFLI seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Saksi AMRULLAH memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diambil oleh Saksi AMRULLAH sebagai bagiannya;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika Saksi Korban hendak untuk berangkat bekerja, Saksi Korban memastikan sepeda motor yang biasanya akan dikendarai untuk pergi ke tempat bekerja sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut adalah pada tanggal 6 Desember 2021 malam hari, dimana sepeda motor diparkirkan di halaman teras di depan rumah Saksi Korban bersama-sama 3 (tiga) sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak berada pada tempatnya, Saksi Korban segera mencari dan memberitahukan suami, orang tua dan tetangga, namun mereka tidak membuahkan hasil. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban tersebut, Saksi RONAL beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga diduga Saksi AMRULLAH sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Setelah Saksi RONAL beserta para anggota Polsek Bati-Bati mengamankan Saksi AMRULLAH pada hari Rabu 22 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah dijual kepada Saksi ZULKIFLI melalui perantara dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Anjir Muara RT 06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi RONAL beserta tim;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki harga pasar sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan mempertimbangkan kondisinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi ZULKIFLI sekitar 2 (dua) tahun sebagai rekan bisnis menyangkut jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa Saksi AMRULLAH mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Saksi AMRULLAH mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali karena adanya desakan kondisi ekonomi;
- Bahwa Saksi Korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Polisi DA 6066 BAY sekitar tahun 2014 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) secara kredit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Saksi ZULKIFLI, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini;

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur dalam unsur ini maka komponen unsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan barang bukti

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



yang diajukan di persidangan Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban, yang selengkapnya diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi AMRULLAH yang merupakan keponakan dari Terdakwa mengunjungi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange. Selanjutnya Saksi AMRULLAH meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang merupakan milik dari teman Saksi AMRULLAH yang sedang mempunyai kebutuhan mendesak dan Terdakwa merespon permintaan Saksi AMRULLAH tersebut dengan kalimat yang pada pokoknya *"Iya saya bantu besok kita bertemu dengan ZULKIFLI di pasar Jum'at di Desa Anjir Muara"*;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut kepada Saksi AMRULLAH, akan tetapi menurut Saksi AMRULLAH surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut lengkap namun masih dipegang oleh istri teman Saksi AMRULLAH dan karena teman tersebut sedang berkelahi dengan istrinya maka surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut belum bisa diambil dan Saksi AMRULLAH berjanji bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada pembeli sepeda motor setelah sepeda motor tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan melalui sambungan telepon kepada Saksi ZULKIFLI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya Saksi ZULKIFLI mengajak Terdakwa bertemu karena Saksi ZULKIFLI hendak melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Saksi AMRULLAH bertemu dengan Saksi ZULKIFLI, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi ZULKIFLI bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sepeda motor tersebut dijual Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi ZULKIFLI bahwa surat-surat tersebut akan disusulkan setelah sepeda motor tersebut dibeli;



- Bahwa Saksi AMRULLAH meyakinkan Saksi ZULKIFLI jika surat-surat dan kelengkapan motor tersebut telah disusulkan, maka Saksi ZULKIFLI dapat melakukan sisa pembayaran sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AMRULLAH;
- Penawaran dari Saksi AMRULLAH tersebut disanggupi oleh Saksi ZULKIFLI, dan setelah Saksi ZULKIFLI melakukan pembayaran kepada Saksi AMRULLAH, selanjutnya Saksi AMRULLAH dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan Saksi AMRULLAH pulang ke rumahnya di sekitar Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Taxi;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi ZULKIFLI seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Saksi AMRULLAH memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diambil oleh Saksi AMRULLAH sebagai bagiannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membantu Saksi AMRULLAH menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban kepada Saksi ZULKIFLI, memenuhi salah satu komponen dalam unsur ini yaitu "Menjual", sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen pada unsur tersebut, oleh karena pembuktian unsur ini bersifat alternatif, maka unsur Ad.2. secara satu kesatuan dianggap terpenuhi juga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau patut diduga", adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa subunsur "diketahui atau patut diduga", berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan "dikehendaki" (*willens*) dan "diketahui" (*wetens*);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga perolehan barang tersebut adalah berasal dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta mengambil alih setiap pertimbangan-pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.2 yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur Ad.2. yang terbukti di atas, diketahui Terdakwa dan Saksi AMRULLAH menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY, kepada Saksi ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi AMRULLAH tersebut diperoleh dari rangkaian peristiwa yang selengkapnyanya diuraikan di bawah ini:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di teras depan rumah yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi AMRULLAH berjalan di pinggir jalan raya, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban yang terparkir di teras rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di teras depan rumah Saksi Korban yang beralamat Desa Benua Raya RT 06 / RW 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban;



- Bahwa setelah Saksi AMRULLAH amati lebih lanjut, ternyata sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang, namun anak kunci sepeda motor masih terpasang dalam *stop contact* sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AMRULLAH masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban, dan membuka kunci sepeda motor dan menuntun sepeda motor dalam keadaan mesin mati ke jalan raya dan akhirnya Saksi AMRULLAH menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika Saksi Korban hendak untuk berangkat bekerja, Saksi Korban memastikan sepeda motor yang biasanya akan dikendarai untuk pergi ke tempat bekerja sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut adalah pada tanggal 6 Desember 2021 malam hari, dimana sepeda motor diparkirkan di halaman teras di depan rumah Saksi Korban bersama-sama 3 (tiga) sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak berada pada tempatnya, Saksi Korban segera mencari dan memberitahukan suami, orang tua dan tetangga, namun mereka tidak membuahkan hasil. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban tersebut, Saksi RONAL beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga diduga Saksi AMRULLAH sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Setelah Saksi RONAL beserta para anggota Polsek Bati-Bati mengamankan Saksi AMRULLAH pada hari Rabu 22 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah dijual kepada Saksi ZULKIFLI melalui perantara dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Anjir Muara RT 06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi RONAL beserta tim;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi AMRULLAH mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali karena adanya desakan kondisi ekonomi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY milik Saksi Korban tersebut didapatkan oleh Saksi AMRULLAH dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban, dan tujuan Saksi AMRULLAH mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan darinya, hal mana memenuhi setiap unsur tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut berada di dalam penguasaan Saksi AMRULLAH diperoleh secara melawan hukum atau diperoleh dari hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk terpenuhinya unsur tindak pidana dalam unsur Ad.3. ini, Terdakwa harus terbukti mengetahui atau paling tidak menduga-duga bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari hasil suatu kejahatan atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY tersebut memiliki harga pasar sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi ZULKIFLI sekitar 2 (dua) tahun sebagai rekan bisnis menyangkut jual beli sepeda motor bekas;

Menimbang, bahwa sepatutnya Terdakwa mencurigai harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nomor Rangka: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan Nomor Kendaraan DA 6066 BAY yang tidak wajar ditawarkan oleh Saksi AMRULLAH yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) tanpa STNK dan BPKB sepeda motor, mengingat Terdakwa telah berkecimpung dalam jual beli sepeda motor bekas, maka sudah semestinya menduga atau lebih cermat dan teliti lagi bahwa ada sesuatu hal yang janggal dalam sepeda motor milik Saksi Korban yang ditawarkan oleh Saksi AMRULLAH tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menarik kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merespon permintaan Saksi AMRULLAH dan menghubungi Saksi ZULKIFLI untuk jual beli sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah sebagai wujud patut menduga perolehan sepeda motor tersebut adalah dari hasil tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam komponen unsur

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



Ad.3. ini, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. “Yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu tindak pidana ‘Penadahan’;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, secara materiil Permohonan Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pji



Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap kehilangan yang diderita oleh pemilik barang, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang



bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan nomor kendaraan DA 6066 BAY, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan nomor kendaraan DA 6066 BAY, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama ZULKIFLI Bin HASBULLAH, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222



ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin NAUT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan nomor kendaraan DA 6066 BAY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih dengan Nomor Kendaraan: MH1JFM212EK609198, Nomor Mesin: JFM2E1605638 dengan nomor kendaraan DA 6066 BAY;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ZULKIFLI Bin HASBULLAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Raysha, S.H., dan Rinaldy Adipratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pli



S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Raysha, S.H.

Hakim Ketua,

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.